

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG MENGALAMI KREDIT MACET DISEBABKAN GAGAL BAYAR

Siwi Widia Dara
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya
60118, Indonesia

Abstrak - Berkembangnya perdagangan membuat para pedagang memerlukan kredit untuk memenuhi modal usahanya. Bank umum merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan dana kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Bagi bank umum kegiatan perkreditan merupakan *risk asset* untuk bank umum karena *asset* bank dikuasai oleh pihak luar yaitu debitur. Bank umum selaku kreditur hanya bisa berusaha agar kredit yang diberikan kepada debitur dapat kembali tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan tidak menjadi kredit macet atau yang dikenal dengan istilah *Non Performing Loan (NPL)* yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap kinerja bank. Oleh karena itu sebelum memberikan kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan menilai berbagai aspek menggunakan teori *The Five's C* seperti Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Angunan (*Collateral*), Prospek usaha dari debitur (*Condition*), selain menilai kemampuan dan kesanggupan debitur dengan menggunakan teori *The Five's C* dan itikad baik, dan meminta jaminan kepada debitur berupa benda tidak bergerak seperti tanah ataupun bangunan dan benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Jaminan kendaraan bermotor dalam dunia perbankan banyak digunakan sebagai jaminan kredit yang dikenal dengan

jaminan fidusia. Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak mengisyaratkan kewajiban untuk memberikan jaminan. Apabila dikaitkan dengan kewajiban memberikan jaminan yang memiliki jumlah yang lebih besar dari jumlah kredit dan melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dikemudian hari. Sehingga bagaimana kedudukan debitur pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pemberi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet. Dalam melakukan analisis menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis kedudukan debitur pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit merupakan pihak yang lemah karena tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan kreditur dan perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa melakukan restrukturisasi kredit, pemberian somasi yang berisikan penggolongan kualitas kredit dan langkah terakhir adalah eksekusi jaminan dimana hasil penjualan jaminan dipergunakan untuk membayar utangnya.

Kata Kunci: Kredit Macet, Ketidakmampuan Membayar, Jaminan Fidusia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sumber dana dalam bagi masyarakat karena bagi masyarakat perorangan atau badan usaha dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat memerlukan dana dari bank yang berupa kredit, mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan usahanya.¹ Dan bank umum (selanjutnya disebut kreditur) mempunyai fungsi untuk memghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna mendukung masyarakat untuk mendapatkan taraf hidup yang layak sesuai dengan ketentuan Pasa 1 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP).

Kredit merupakan pembelian atau peminjaman dengan janji pengembalian di kemudian hari. Pada setiap rencana kredit terdapat kreditur (pribadi, instansi keuangan, toko atau perusahaan yang uangnya di pinjam). Dalam pembukuan kredit adalah terdapat sejumlah uang milik pribadi atau instansi². Pengertian kredit terdapat pada Pasal 1 ayat (11) UUP. Bagi kreditur tujuan utama memberikan kredit kepada debitur adalah "Mencari keuntungan yang berasal dari bunga kredit, membantu usaha debitur dengan memberikan fasilitas kredit dan

membantu Pemerintah yang mana dengan memberikan kredit kepada debitur dapat membantu membangun perekonomian dan pembangunan di berbagai sektor".³ Kegiatan perkreditan merupakan suatu kegiatan *risk asset* bagi kreditur karena *asset* bank dikuasi oleh pihak luar yaitu debitur dan kreditur hanya dapat berusaha maksimal agar asetnya berupa kredit yang diberikan kepada debitur dapat kembali tepat pada waktu yang telah diperjanjikan agar tidak menjadi kredit macet. Kredit macet merupakan debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruhnya kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.⁴ Kredit macet atau yang dikenal dengan istilah *Non Performing Loan (NPL)* akan memperngaruhi kinerja bank, dan kreditur hanya dapat berusaha agar tidak melebihi ketentuan *Non Performing Loan (NPL)* yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selaku pengawas perbankan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sebelum kreditur memberikan kredit kepada debitur melakukan analisis terhadap kemampuan serta kesanggupan debitur untuk membayar utangnya kembali tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan itikad baik debitur yang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUP.

Dalam dunia perbankan dalam memberikan kredit kepada debitur tidak hanya wajib memiliki keyakinan dan penilaian atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utangnya kembali serta itikat baik tetapi juga berkewajiban memberikan jaminan baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana nilai jaminan yang diminta melebihi dari nilai kredit yang diberikan. Jaminan yang

¹ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 1.

² Ralona, M, Kamus Istilah Ekonomi Populer, Gorga Media, Jakarta, 2017, h. 89.

³ Nurul Fitria dan Raina Linda Sari, "Analisis Kebijakan Pemebrian Kredit Dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposito Ratio Pada PT. Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007-2011)". Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No. 1, Desember 2012, h. 90

⁴ *Ibid*, h. 95.

banyak digunakan sebagai jaminan kredit adalah jaminan benda bergerak berupa kendaraan bermotor atau yang dikenal dengan jaminan fidusia sebagai jaminan kreditnya. Dengan keadaan yang demikian pada ketentuan yang ada di dalam UUP tidak mengisyaratkan adanya kewajiban debitur untuk memberikan jaminan yang memiliki nilai lebih besar dari nilai kredit. Sehingga dengan adanya kekaburan tentang kewajiban debitur untuk memberikan jaminan dalam UUP, apabila dikaitkan dengan kewajiban debitur untuk menyerahkan jaminan yang memiliki nilai lebih besar daripada nilai kredit dan mengeksekusi jaminan debitur apabila terjadi kredit macet di kemudian hari. Maka bagaimana cara memberikan perlindungan hukum bagi debitur terkait dengan jaminan debitur karena debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, Sehingga dalam penelitian ini membahas permasalahan yang ada dengan mengangkat judul penelitian **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PEMBERI JAMINAN FIDUSIA YANG MENGALAMI KREDIT MACET DISEBABKAN GAGAL BAYAR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum debitur pemberi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pemberi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet?

C. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum yang menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah "Suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

hukum yang dihadapi".⁵ Penelitian hukum normatif adalah "Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁶ Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah "Menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi".⁷ Sedangkan pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang tidak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

II. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit

Hubungan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit adalah hubungan kontraktual yang didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dalam bentuk formulir yang telah ditentukan isi dan syarat-syaratnya oleh kreditur atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian baku, tetapi untuk bentuk perjanjian kredit tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. Perjanjian baku yang telah dibuat oleh kreditur mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif, dimana di dalam perjanjian kredit tersebut tidak ada negosiasi antara debitur dan kreditur untuk menentukan isi, syarat-syarat dan klausula-

⁵ Peter Mahmud Dalam I Made Pasek Dinatha, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, h.165.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Sebuah Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 35.

⁷ Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.133.

kalusula dalam perjanjian kredit sehingga kedudukan debitur dalam perjanjian kredit berada pada posisi yang lemah atau tidak seimbang dengan kreditur karena tidak mempunyai posisi tawar menawar yang seimbang dengan kreditur, dalam perjanjian kredit debitur hanya dapat menerima semua syarat-syarat, isi, maupun kalusula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit yang mana debitur dapat menandatangani perjanjian kredit apabila menyetujui semua syarat-syarat, isi dan klausula-klausula atau tidak menandatangani perjanjian kredit apabila tidak menyetujuinya sehingga tidak mendapatkan kredit dari kreditur yang dikenal dengan istilah *take it or leave it*. Dengan keadaan yang demikian Darus Badruzaman menolak adanya perjanjian baku dalam perjanjian kredit, karena dinilai:

- a. Kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti bentuk undang-undang swasta (*legio particuliere watgever*);
- b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*);
- c. Negara-negara *Common law system* menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.⁸

Perjanjian kredit bank umum yang menentukan adanya klausula baku dalam perjanjiannya memberikan kesan bahwa hubungan antara kreditur dan debitur bukanlah hubungan kemitraan yang saling membutuhkan melainkan memberikan kesan bahwa subjek hukum perjanjian yakni kreditur dan debitur saling memaksakan kehendak. Sutan Remy Sjadeini berpendapat bahwa klausula yang demikian adalah juga

klausula-klausula eksepsi, yaitu "Klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut".⁹ Berdasarkan uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perjanjian kredit pada bank umum yang mengandung banyak klausula-klausula dapat membuat kedudukan debitur semakin lemah, yakni dengan memuat klausula-klausula yang tidak wajar, tidak adil dengan menyalahgunakan keadaan debitur yang membutuhkan kredit. Hal demikian terjadi karena secara psikologis kedudukan kreditur sangat kuat dan tidak seimbang dengan kedudukan debitur pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Dalam membuat sebuah perjanjian maupun perjanjian kredit haruslah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dikenal dengan pasal yang menganut asas kesepakatan atau konsensualisme. Pasal 1320 KUHPerdara yang terdapat dalam dua bagian tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah menentukan empat yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan (objek) tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang (*causa* yang halal). Keempat syarat ini merupakan syarat yang prinsipil dari suatu persetujuan untuk melahirkan perikatan. Artinya menurut hukum, tanpa pemenuhan keempat syarat ini persetujuan dianggap tidak pernah ada. Dua syarat pertama, yaitu tentang kesepakatan dan kecakapan, disebut sebagai syarat subjektif, karena mengatur tentang orang atau pihak

⁸ Rachmadi Usman (1), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 265.

⁹ *Ibid*, h. 267.

dalam suatu persetujuan. Sedangkan dua syarat terakhir, yaitu adanya pokok persoalan dan sebab yang tidak terlarang, adalah syarat objektif karena mengatur mengenai objek persetujuan yang dilakukan.¹⁰

Berdasarkan uraian yang menjelaskan bahwa kedudukan debitur dalam perjanjian kredit adalah sebagai subjek hukum perjanjian yang mempunyai kedudukan lemah karena tidak mempunyai posisi tawar menawar seimbang dengan kreditur, maka dalam hal ini debitur tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara seperti melakukan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian kredit tanpa adanya paksaan, maka dapat dikatakan pada saat itu terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak dari para pihak yaitu "Berupa pernyataan pihak yang menawarkan dimana tawaran (*offeree*), serta pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi".¹¹ Kesepakatan yang mempunyai arti bahwa kreditur dan debitur saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Yang mana kesepakatan terdiri dari dua unsur yaitu adanya penawaran dan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Perumusan tentang kesepakatan tidak ditentukan secara jelas di dalam KUHPerdara, terutama tentang bagaimana rumusan suatu kesepakatan dapat dicapai menurut hukum. Untuk mengisi kekurangan tentang rumusan kesepakatan, Fajar berpendapat bahwa ada empat teori umum tentang rumusan

terjadinya kata sepakat untuk melahirkan perikatan antara lain:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini, kehendak yang menjadi dasar membuat persetujuan. Kehendak ini lahir dari adanya keinginan yang mencerminkan persetujuan untuk mengikat diri (*assent to be bound*).

2. Teori Pernyataan (*Verklarring Theorie*)

Menurut teori ini, perumusan suatu persetujuan tidak terletak pada kehendak tetapi terletak pada pernyataan yang diberikan oleh para pihak yang saling mengerti. Terdapat anggapan dan kepercayaan dari satu pihak bahwa pernyataan itu cocok dengan kehendak sebenarnya dari pihak yang menyatakan.

3. Teori Pernyataan yang dapat Diterima

Menurut teori ini, hanya pernyataan yang secara umum dianggap layak dan dapat diterima lah menjadi dasar terjadinya persetujuan. Jika pernyataan itu sesuai dengan kehendak si pemberi pernyataan tersebut dan dapat diterima, maka kesepakatan telah terjadi.

4. *Gevaarzettingstheorie*

Menurut teori ini, setiap orang bertanggung jawab atas akibat-akibatnya, apabila ia mengadakan kemungkinan yang berbahaya (kurang berhati-hati = *onzorgvuldigheid*).¹²

Pada dasarnya kesepakatan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, yang dalam hal ini adalah kesepakatan perjanjian kredit, perjanjian tersebut haruslah dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. Perjanjian kredit yang dilakukan secara tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, serta sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi sengkata dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Debitur yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian

¹⁰ Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2018, h 10.

¹¹ Samuel. M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Grasindo, Jakarta, 2010, h. 35.

¹² Fajar Sugianto, *Op. Cit*, h. 11-12.

berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan bersama, karena ketika perjanjian yang dibuat itu berlaku secara sah, maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam mengadakan perjanjian kredit dengan bank umum yang bertindak sebagai pihak kreditur perlu menilai kecakapan debitur untuk mengadakan perjanjian kredit. Kecakapan merupakan syarat sah perjanjian kedua yang diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara. Syahrani berpendapat kecakapan adalah "Seorang (pemohon kredit) tersebut mampu melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran seta tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum".¹³

Pada dasarnya perjanjian kredit perlu adanya kecakapan dari subjek hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Yang mana pada dasarnya subjek hukum dalam perjanjian maupun perjanjian kredit terdiri dari munusia (*persoon*), dan badan hukum (*rechtpersoon*). Kecakapan debitur yang berbadan hokum (*rechtpersoon*) untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit dilakukan atas nama Perseroan Terbatas (PT) dan yang dapat melalukan perjanjian kredit tersebut adalah orang dewasa yang mempunyai jabatan pada Perseroan Terbatas (PT), yakni direktur ataupun orang dewasa yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan perjanjian kredit tersebut atas perintah direktur. Sedangkan untuk kecakapan debitur perorangan (*persoon*) menurut Pasal 1329 KUHPerdara j.o Pasal 1330 KUHPerdara menentukan kriteria debitur yang tidak

dapat melakukan perjanjian kredit antara lain adalah anak dibawah usia 18 tahun atau usia 18 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan, orang yang berada di bawah pengampuan, dan wanita yang telah kawin.

Debitur dalam kaitannya dengan perjanjian kredit, debitur mempunyai hak untuk mengajukan kredit kepada kreditur dan mengadakan perjanjian kredit apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diantaranya adalah kesepakatan untuk menerima pernyataan dan penawaran dari pihak kreditur, yang dalam hal ini penawaran dan pernyataan berupa perjanjian kredit, dimana klausula-klausula perjanjian kredit tesebut telah ditentukan oleh kreditur, dan debitur menerima semua klausula dari perjanjian kredit tersebut karena debitur membutuhkan pinjaman kredit guna memenuhi kebutuhannya, sehingga membuat keduddukan debitur dalam perjanjian kredit sebagai pihak yang tidak memiliki posisi yang kuat untuk tawar menawar klausula-klausula perjanjian kredit.

Terkait dengan debitur yang mempunyai kewajiban dan hak sehingga melahirkan kewenangan hukum atau kewenangan berhak atau disebut juga kecakapan berhak ialah "Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri".¹⁴ Debitur dapat membuat perjanjian kredit dan dapat melakukan negosiasi tentang isi formulir atau perjanjian yang telah disediakan oleh kreditur, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan persyaratan dan pelaksanaannya, mementukan bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan, dan dapat menolak untuk tidak menandatangani formulir apabila isi dari formulir tersebut

¹³ *Ibid.*, h. 15.

¹⁴ Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 9.

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Hal ini diperkuat dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan dalam kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdara nomor 4 j.o Pasal 1339 KUHPerdara, ketika perjanjian yang dibuat itu berlaku secara sah, sehingga perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam pembuatan sebuah perjanjian, begitu pula dengan perjanjian kredit. Maka debitur mempunyai kebebasan dalam berkontrak dengan dasar asas kebebasan kontrak yang menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁵

Adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, maka Pasal 1338 KUHPerdara ayat (2) menjadi dasar dari asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan, apabila terjadi pembatalan perjanjian, maka para pihak haruslah sepakat ketika akan membatalkan perjanjian. Akan tetapi, bukan berarti para pihak dapat sebebaskan-bebasnya membuat suatu perjanjian, tetap ada batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, diantaranya:

1. Pembatasan sendiri yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara j.o Pasal 1320

KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian;

2. Pembatasan berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara;
3. Pembatasan berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang membuatnya merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak, khususnya debitur, sehingga hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan para pihak atau oleh undang-undang. Kesepakatan antara kreditur dan debitur berisi tentang prestasi para pihak dan apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi kedudukan debitur dalam perjanjian kredit yang lemah tidak mempunyai *bargaining power* dalam menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian termasuk dalam keadaan yang tidak adil bagi debitur karena debitur tidak diberikan kesempatan untuk negoisasi dan melakukan kesepakatan dalam menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian.

A. Hak dan Wewenang Debitur dalam Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit tidak dikenal dalam UUP, namun apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian kredit yang ada dalam UUP yang menuliskan kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam maka dapat diartikan kata sepakat menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual yang artinya adalah hubungan yang berdasarkan pada perjanjian yang berbentuk pinjam meminjam. Dasar hukum perjanjian kredit adalah Pasal 1338 KUHPerdara yang dikenal sebagai pasal yang mengandung asas kebebasan berkontrak karena Pasal 1338 ayat (1) j.o Pasal 1319 KUHPerdara sebagai dasar untuk melakukan kebebasan berkontrak, yang

¹⁵ *Ibid*, h. 100.

mana perjanjian kredit adalah perjanjian tak bernama yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tetapi tetap tunduk pada Buku III KUHPerdota. Perjanjian kredit haruslah tertulis secara rapi agar semua orang dapat mengetahui perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit dan sebagai alat bukti apabila salah satu dari pihak dalam perjanjian kredit tersebut melakukan wanprestasi. Bentuk perjanjian kredit dapat berupa perjanjian di bawah tangan atau perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang disebut dengan akta otentik atau akta notariil. Sehingga dapat dikatakan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang memiliki arti perjanjian kredit merupakan "Sesuatu yang menentukan batal tau tidaknya perjanjian lain mengikutinya; alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat dikatakan fungsi perjanjian kredit adalah sebagai alat monitoring kredit".¹⁶

Objek dari perjanjian kredit adalah berupa utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo penagihan utang tersebut diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pasal 1234 KUHPerdota menyatakan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1234 KUHPerdota, maka debitur dan kreditur mempunyai hak untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, Terkait dengan perjanjian kredit yang harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, seperti adanya pokok persoalan tertentu dan sebab (causa) yang

halal, dimana dua syarat tersebut adalah syarat objektif perjanjian karena mengatur mengenai objek persetujuan yang dilakukan. Pokok persoalan tertentu yang kaitannya dengan perjanjian kredit adalah berkaitan dengan objek dalam perjanjian kredit sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdota. Perjanjian harus mempunyai pokok persoalan, objek ataupun prestasi tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu yang artinya bahwa prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit adalah hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal penelitian ini hanya membahas hak, kewajiban, dan wewenang debitur dalam perjanjian kredit. Adanya pokok persoalan tertentu yang mengatur prestasi dalam perjanjian berupa kewajiban dan hak debitur sehingga melahirkan wewenang debitur yang dibuat secara tertulis akan menjadi alat bukti apabila dikemudian hari terjadi permasalahan pada pelaksanaan perjanjian kredit. Apabila hal-hal yang disepakati oleh kreditur dan debitur dianggap tidak jelas, dan menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, maka perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1334 KUHPerdota. Sebab (causa) yang halal merupakan hal yang paling dasar dalam syarat objektif perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota.

Berdasarkan objek dari pokok persoalan tertentu dalam perjanjian kredit, maka debitur mempunyai kewajiban debitur dalam perjanjian kredit sesuai dengan pokok persoalan berupa utang yang harus dikembalikan tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, maka kewajiban debitur adalah memenuhi pembayaran pinjaman dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan

¹⁶ Etty Mulyati, Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 104.

pembiayaan konsumen,¹⁷sesuai dengan ketentuan Pasal 1763 j.o Pasal 1764 KUHPerduta. Hak debitur dalam perjanjian kredit yaitu menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang ditubuhkan debitur.¹⁸; Berhak menerima kredit dari kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; Dan berhak menerima pengembalian jaminan dalam hal kredit telah lunas. Dengan adanya kewajiban dan hak debitur dalam perjanjian kredit sehingga melahirkan kewenangan bagi debitur terkait dengan adanya jaminan fidusia yang diteloh dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF) jaminan fidusia adalah “Hak jaminan benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam pengawasan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” Mempunyai kewenangan untuk dapat menolak eksekusi jaminan fidusia apabila tidak sesuai dengan cara untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan dan dapat meminta sertifikat jaminan fidusia apabila terjadi perampampasan benda jaminan fidusia oleh bagian penagihan dari pihak kreditur.

¹⁷ Erna Zahro Noor, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor dengan Perjanjian Fidusia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2 No.1, Juni 2017, h. 73-74.

¹⁸ *Ibid.*,

2. Pelindungan Hukum Bagi Debitur Pemberi Jaminan Fidusia Kredit Macet

Kredit merupakan *risk asset* bagi bank umum karena asset bank umum dikuasai oleh pihak luar yaitu debitur. Setiap kreditur menginginkan dan berusaha agar kualitas kredit yang diberikan kepada debitur ini dalam keadaan produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank umum karena kreditur tidak mampu menghindarkan adanya kredit macet. Kreditur hanya dapat berusaha menekan seminimal mungkin adanya kredit macet.

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di pengadilan”.¹⁹

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet dapat dilakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan agar tidak terjadinya kredit macet, maka tindakan preventif yang dilakukan oleh kreditur adalah dengan melakukan analisis secara mendalam kepada debitur penerima kredit yang dikenal

¹⁹ Satjipto Raharjo , Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53.

dengan istilah *the fives of credit* atau 5'C. Pernyataan tersebut diperkuat dengan UUP yang menjelaskan secara jelas tentang bagaimana mengetahui dan menentukan pemohon kredit tersebut dapat dipercaya atau memiliki itikad baik untuk kreditur. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UUP yang bertujuan untuk melindungi debitur apabila terjadi kredit macet dan juga melindungi *asset* kreditur. Perlindungan hukum secara preventif bagi debitur dalam kredit macet dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

A. Perlindungan Hukum Yang Berupa Tindakan Preventif Melalui Analisis Prinsip *The Fives of Credit* atau 5'C

Tindakan preventif dapat dilakukan kreditur untuk dapat meminimalisir terjadinya kerugian kreditur serta dapat melindungi debitur apabila terjadi kredit macet, seperti analisis *the fives of credit* atau 5'C antara lain:

1. Watak (*Character*)

Watak atau (*Character*) adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. Debitur yang mempunyai watak suka minuman keras, berjudi dan tidak jujur kemungkinan besar akan melakukan penyimpangan dalam menggunakan kredit. Kredit digunakan tidak sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akibatnya proyek yang dibiayai dengan kredit tidak menghasilkan pendapatan sehingga mengakibatkan kredit macet.

2. Modal (*Capital*)

Seseorang atau badan usaha yang menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seorang yang akan

mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Sebagai contoh debitur yang akan membeli sebuah barang maka pemohon kredit harus memiliki modal untuk membayar uang muka. Uang muka itulah sebagai modal sendiri yang dimiliki pemohon kredit sedangkan kredit berfungsi sebagai tambahan. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki pemohon kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya.

3. Kemampuan (*Capacity*)

Seorang debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pemabayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki kemampuan yang memadahi yang berasal dari pendapat pribadi jika debitur perorangan tau pendapatan perusahaan bila debitur berdasarkan badan usaha.

4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materiil berupa barang atau benda (materiil) yang bergerak atau benda tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, modal, motor, saham dan jaminan yang bersifat immateriil merupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh kreditur misalnya agunan pribadi (*Borgtocht*), garansi bank (bank lain). Fungsi jaminan guna memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari

barang-barang agunan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh kreditur kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. Berbagai macam kondisi diluar pengetahuan kreditur dan diluar pengetahuan pemohon kredit. Kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan hutangnya sering sulit untuk diprediksi. Kondisi ekonomi Negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan kredit untuk melunasi hutangnya.²⁰

Menurut pendapat Dahlan Siamat menyatakan bahwa pada sasaran konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Sehingga kredit yang telah diberikan bank kepada debitur tersebut dapat melunasi kembali pada waktu yang telah disepakati agar tidak akan berkembang menjadi kredit macet.²¹

B. Penyelamatan Kredit Macet Melalui Restrukturisasi

Perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet karena ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya atau insolvensi dapat dilakukan

tindakan dengan upaya menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet. Bagi debitur yang mengalami insolvensi tetapi debitur tersebut masih mempunyai itikad baik dan kooperatif dalam menyelesaikan kredit maka, dilakukan upaya untuk penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut dengan harapan debitur dapat memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit. Tujuan dari restrukturisasi kredit adalah:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat melalui restrukturisasi kredit yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah kredit macet, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan POJK Nomor. 12/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah. Syarat yang dibutuhkan dalam melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit adalah adanya kemauan dan itikad baik dari pihak debitur dan kreditur untuk dapat merubah syarat-syarat dan ketentuan isi perjanjian kredit baik merubah secara penuh atau sebagian dari isi maupun ketentuan dari perjanjian kredit tersebut dengan cara melakukan negosiasi dan pada restrukturisasi belum melibatkan lembaga peradilan untuk penyelesaian kredit macet. Tujuan dari restrukturisasi kredit adalah Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan

²⁰ Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, h. 93.

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, h. 52.

dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat dipergunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.²²

Pasal 1 ayat (26) PBI Nomor. 14/15/PBI/2012 menentukan adanya restrukturisasi kredit berupa penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan Fasilitas Kredit; dan atau Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan Fasilitas Kredit; dan atau Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan oleh kreditur harus melakukan pengawasan secara dini atas kolektibilitas debitur dan memberikan somasi yang berisikan penilaian kualitas kredit dan penggolongan kredit apabila menurut pihak kreditur kolektibilitas kredit itu dinyatakan sebagai kolektibilitas kredit macet, hal ini sesuai dengan PBI Nomor. 6/2/2005 dan Surat Edaran BI Nomor. 7/3/DPNP Tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menentukan kualitas kredit menjadi lancar; Dalam perhatian khusus; Kurang Lancar; Diragukan; Macet. Kredit yang dikatakan sebagai kredit lancar (Kolektibilitas 1) apabila

tidak ada tunggakan pokok dan atau bunga, untuk dapat menentukan kapan kredit dikatakan sebagai kredit macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari dari tanggal jatuh tempo angsuran pembayaran kredit yang ada dalam perjanjian kredit sehingga debitur tersebut masuk ke penilaian dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2), apabila setelah debitur menerima somasi yang berikan penjelasan bahwa debitur sudah masuk kepenilaian kolektibilitas 2 dan tetap tidak membayar kredit, maka kreditur memberikan kembali surat peringatan atas kualitas kredit karena terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari kepada debitur dan kualitas kredit debitur tersebut digolongkan menjadi kurang lancar (kolektibilitas 3), setelah adanya somasi atas penggolongan kredit yang sudah menjadi kolektibilitas 3 dan debitur tidak mampu membayar lagi kreditnya, maka kualitas kredit debitur tersebut dapat digolongkan menjadi kurang lancar (kolektibilitas 4) karena terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari sehingga pihak kreditur tetap memberikan somasi agar debitur dapat membayar kembali utangnya agar debitur terhindar dari penetapan kualitas kredit dan penggolongan kredit yang menjadi kredit macet karena terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari (kolektibilitas 5).

²² Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 266-267.

C. Kredit Macet Akibat Debitur Mengalami Insolvensi

Dictionary of Business Term yang disusun oleh Jack P. Fridmen mengartikan insolvensi sebagai “Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu”.²³ Menurut Ilmu Ekonomi yang dimaksud dengan insolvensi (*insolvency*) adalah ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.²⁴ Apabila insolvensi dikaitkan dengan kredit macet yang ada pada bank umum maka insolvensi dapat dikatakan sebagai faktor penyebab kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang akan menjadi beban bagi kreditur karena dengan adanya kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin meningkat dapat menjadi indikator penentu kinerja bank umum selaku kreditur. Insolvensi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti terjadinya krisis ekonomi di Negara debitur melalui usahanya, penurunan pendapatan dari hasil usaha debitur, kesalahan dalam pengelolaan usaha, *force major* sehingga menyebabkan debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utangnya ataupun adanya itikad tidak baik dari kreditur yang dengan sengaja tidak mau membayar utangnya.

Dengan adanya ketidakmampuan debitur untuk menyalurkan utangnya kembali oleh karena itu adanya kredit macet yang disebabkan karena debitur mengalami insolvensi menuntut:

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian

²³ Rahmadi Usman (2), Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 142.

²⁴ Ralon M, *Op.Cit*, h. 123.

melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para debitur memiliki kualitas *performing loan* maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi kredit macet;

2. Devisiasi (penyimpangan) dan langkah-langkah memperbaikinya;

3. Dilakukan penilaian ulang (*review*) secara periodik agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun *potensial problem* sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*);

4. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).²⁵

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang dimaksudkan dengan insolvensi merupakan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang disebabkan adanya ketidakmampuan debitur untuk membayar utang beserta bunga tepat pada waktu yang telah diperjanjikan bersama sehingga dapat mempengaruhi penilaian atas kinerja kreditur, maka dengan keadaan yang demikian debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Fajar berpendapat yang dimaksud dengan wanprestasi adalah alpa atau lalai. Penjelasan lebih luas bahwa wanprestasi ialah “Suatu kejadian dimana seseorang atau salah satu pihak dalam perikatan tidak melakukan prestasi atau salah satu pihak dalam perikatan tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru”²⁶. Juga termasuk dalam hal keterlambatan melakukan prestasi, sehingga wanprestasi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah

²⁵ Sutarno, *Op. Cit*, h. 265.

²⁶ Fajar Sugianto, *Op. Cit*, h. 16.

dijanjikan. Menurut KUHPerdata gagal bayar maupun insolvensi dapat juga diartikan dengan sebagai wanprestasi yang mempunyai arti sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terkait dengan perjanjian kredit baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Berdasarkan uraian diatas memberikan pemahaman bahwa kredit macet akibat debitur mengalami insolvensi dapat diartikan sebagai keadaan ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga debitur tersebut dinilai telah melakukan wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi belum sempurna atau penuh, dan pemenuhan prestasi atau penyelesaian prestasi yang salah.

D. Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Mengalami Kredit Macet Kerena Insolvensi

Perlindungan hukum bagi debitur kredit macet telah dilakukan oleh pihak kreditur dimulai dari cara preventif dengan melakukan penyelamatan kredit yang merapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penilaian untuk pemberian kredit kepada debitur dengan cara melakukan penilaian kemampuan debitur dalam pembayaran kredit berdasarkan prinsip 5^C serta adanya pengawasan dan pemberian somasi kepada debitur terkait dengan penggolongan kualitas kredit debitur untuk mencegah terjadinya kredit macet, apabila dengan cara penyelamatan kredit tidak berhasil maka dilakukan eksekusi objek jaminan dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia karena debitur telah melakukan wanprestasi yang disebabkan ketidakmampuan debitur melakukan kewajibannya, sehingga dilakukan eksekusi objek jaminan sebagai cara penyelesaian terakhir. Terkait dengan jaminan fidusia yang telah di eksekusi oleh kreditur sebagai

cara terakhir untuk menyelesaikan kredit macet, maka perlu adanya perlindungan hukum terkait dengan aset debitur yang telah di eksekusi oleh pihak kreditur.

Sejarah tentang jaminan fidusia telah dijelaskan di UUJF bahwa jaminan fidusia sudah ada sejak penjajahan Belanda yang sampai saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan menjadikan benda bergerak sebagai objek jaminan fidusia, tetapi benda bergerak yang dijaminakan masih dikuasi debitur yang di dasarkan pada yurisprudensi hakim kerana belum ada undang-undang yang mengaturnya. Pada Pasal 1150-1160 KUHPerdata menentukan pemeberian kredit dengan adanya jaminan benda bergerak adalah gadai yang apabila mencari pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan gadai akan terbentur pada syarat *In Bezit Stelling* yaitu "Salah satu syarat dalam gadai yang mensyaratkan bahwa denda bergerak yang menjadi jaminan harus ditarik atau berada dalam kekuasaan pemegang gadai atau kreditur"²⁷, dengan keadaan yang demikian membuat para debitur berpaling untuk memilih jaminan fidusia untuk dijadikan jaminan *accessoir* dalam perjanjian kreditnya. Maka perlu adanya undang-undang yang tidak hanya didasarkan pada yurisprudensi hakim yang tidak mempunyai ketentuan pasti dan tidak mampu memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur yang ada dalam perjanjian kredit, maka Pemerintah mengeluarkan UUJF. Dengan adanya undang-undang tentang jaminan fidusia tersebut maka dapat menjamin kepastian hukum terumata untuk debitur yang mengalami insolvensi terkait dengan benda-benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia. Tahap Jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia di dasarkan pada UUJF dan pengikatan didahului dengan

²⁷ Sutarno, *Op. Cit*, h. 203.

dibuatnya perjanjian kredit atau perjanjian pokok. Dan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut dengan akta perjanjian fidusia yang dibuat oleh Notaris. Tahap kedua adalah membuat akta jaminan fidusia yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur yang isi perjanjian tersebut meliputi identitas para pihak, nilai jaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, selanjutnya akta Notaris dilakukan pendaftaran akta jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia atau domisili debitur atau pemilik benda jaminan fiducia,²⁸sesuai dengan ketentuan Pasal 11 jo. 12 UUJF yang menentukan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dari kreditur maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia maka Kantor Pendaftaran fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fiducia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran yang selajutnya akan diberikan kepada kreditur.²⁹Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di Kantor Pendaftaran Fidusia apakah benda-benda telah dibebani dengan jaminan fidusia atau belum sesuai dengan Pasal 18 UUJF. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memberikan perlindungan hukum kepada

debitur apabila terjadi eksekusi jaminan objek fidusia terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi berupa gagal bayar angsuran kredit yang disebabkan ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya karena mengalami kemerosotan dalam penghasilan usahanya. Menurut hukum setiap penyelesaian kredit macet yang pada tahap terakhir dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia harus melalui gugatan Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan putusan hukum yang tetap.

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang tetap maka kreditur dapat melaksanakan eksekusi namun gugatan melalui pengadilan membutuhkan waktu, biaya yang mahal sehingga untuk menghindarkan waktu yang berlarut-larut dalam menyelesaikan kredit macet karena debitur melakukan wanprestasi berupa mengalami insolvensi maka undang-undang memberikan pengecualian mengenai tidak harus dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan tetapi kreditur dapat melakukan eksekusi atau penjualan jaminan utang melalui pelelangan umum atau dasar kekuasaan sendiri berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 15 UUJF.

Pasal 29 UUJF menentukan cara untuk dapat mengeksekusi jaminan antara lain:

1. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur atas kekuasaannya sendiri dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada yang berminat. Penjualan dapat dilakuka sendiri oleh kreditur tanpa bantuan Kantor Lelang.
2. Kreditur dapat melakukan penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum dan hasil

²⁸ *Ibid*, h. 213-217.

²⁹ *Ibid*.,

penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur.

3. Berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur. Pelaksanaan eksekusi dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet karena insolvensi dapat dilakukan parate eksekusi objek jaminan fidusia dan hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi utangnya namun sebelum melaksanakannya perlu memperhatikan penyebab debitur tersebut mengalami keadaan insolvensi yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran angsuran selama lebih dari 180 hari kalender dan perlu untuk dikaji kembali perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok antara kreditur dan debitur, apakah dalam perjanjian kredit tersebut ditentukan mengenai batas waktu keterlambatan pembayaran angsuran dalam jangka waktu kurang dari 180 hari kalender dapat dikatakan sebagai kredit macet sehingga dilakukan parate eksekusi objek jaminan fiducia. Apabila ketentuan tersebut tidak ada dalam perjanjian kredit, maka kreditur tidak memiliki dasar untuk melakukan parate eksekusi objek jaminan fidusia karena di dalam perjanjian pokok tidak memberikan informasi yang jelas kepada debitur, sehingga dapat merugikan debitur karena debitur kehilangan asetnya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan menentukan "Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan".

Hal ini tentunya dapat merugikan debitur karena kedudukan debitur dalam perjanjian pokok berada posisi yang lemah. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kreditur dan debitur dapat menetapkan kehendaknya masing-masing sehingga tercapainya kesesuaian kehendak para pihak. Menurut R. Subekti menyatakan bahwa "Kesepakatan kedua belah pihak tersebut mencerminkan asas konsensualisme perjanjian".³⁰Dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian kredit maka kreditur dan debitur dapat menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan tidak didominasi oleh pihak kreditur, tetapi juga berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik. Apabila dalam pelaksanaan parate eksekusi pihak kreditur tidak dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, maka debitur dapat menolak untuk memberikan objek jaminan fidusia kepada kreditur meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJF, serta Pasal 11 ayat (1) UUJF j.o Pasal 14 ayat (3) UUJF. Tanpa adanya Sertifikat Jaminan Fidusia maka parate eksekusi objek jaminan tersebut batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang menyebutkan kata kesepakatan penerima dan pemberi fidusia, maka dalam membuat kesepakatan untuk menentukan harga tertinggi objek jaminan fidusia haruslah sesuai dengan ketentuan

³⁰ R. Subekti, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 14.

yang ada dalam Pasal 1320. Dalam kesepakatan harus terdiri dari unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*annbod; offerte; offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup *esensialia* perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan (*aanvarding; acceptatie; acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.³¹ Dengan adanya kesepakatan dalam menentukan harga jual dapat melindungi debitur agar mendapatkan sisa dari hasil penjualan objek jaminan yang tidak terlalu rendah sesuai dengan hak debitur dalam perjanjian kredit dan dari sisi pihak kreditur pun telah mendapatkan pelunasan utang dari kredit macet tersebut. Pasal 11-18 UUFJ telah menentukan kewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sehingga menimbulkan akibat hukum apabila dalam pelaksanaan kredit terdapat keadaan debitur tidak lagi mampu untuk membayar utangnya, maka secara normatif kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi, karena pelaksanaan parate eksekusi tersebut dapat batal demi hukum dan apabila kreditur tetap ingin melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan harus membuat gugatan ke Pengadilan Negeri agar mendapat putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit sudah dimulai dari pembuatan akta perjanjian kredit karena dalam perjanjian kredit kedudukan debitur

sangat lemah yang disebabkan karena debitur tidak mempunyai posisi yang seimbang dengan kreditur terkait adanya klausula baku dalam perjanjian kredit dan debitur tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian kredit termasuk dalam melakukan kesepakatan tanggal terkahir jatuh tempo angusran kredit tiap bulannya dan kapan kredit tersebut dapat dikatakan sebagai kredit macet sehingga debitur tidak mendapatkan informasi yang jelas untuk pelaksanaan kredit dan berakibat dapat merugikan debitur. Hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi karena dalam Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 21 jo. Pasal 22 POJK Nomor. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang melarang bank umum untuk melakukan perjanjian baku yang dapat membertakan debitur dan bank umum wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan debitur yang merupakan konsumen sektor jasa keuangan, melalui ketentuan tersebut yang ditujukan kepada direksi atau pengurus jasa keuangan guna mengatur petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (10) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) menentukan larangan tentang klausula baku, dengan adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk menempatkan kedudukan debitur setara dengan kreditur yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha di sektor jasa keuangan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Perlindungan hukum bagi pihak yang berada posisi yang lemah dalam hal tawar menawar ini memiliki tujuan agar para debitur tidak terjerumus pada keterpaksaan untuk menerima perjanjian yang dibuat oleh kreditur yang mempunyai kedudukan lebih

³¹Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2011, h. 162.

kuat. Debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar kembali utangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan maka dapat berakibat terjadinya kredit macet sehingga debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Terkait dengan debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dijadikan sebagai perjanjian *accessoir* dalam perjanjian pokok, yang dalam hal ini nilai objek jaminan fidusia lebih tinggi dari nilai tunggakan angsuran kredit macet maka perlu ditinjau kembali dalam membuat akta perjanjian tambahan tersebut apa telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama halnya dengan putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, apabila perjanjian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka debitur dapat menolak parate eksekusi tersebut karena tidak sesuai dengan tata cara parate eksekusi sesuai dengan Pasal 29 UUF. Maka bentuk perlindungan hukum untuk melindungi objek jaminan milik debitur yang *insolvable* adalah dapat menolak memberikan objek jaminan fidusia kepada kreditur yang tidak dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka timbulah perlindungan hukum kepada debitur selaku pihak yang dirugikan apabila menyerahkan objek jaminan tersebut.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam posisi tawar menawarnya dalam perjanjian kredit yang mana perlindungan hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap segala kebutuhan debitur serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku kreditur yang melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetapi tidak dilakukan

pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga menimbulkan kerugian terhadap debitur berupa kehilangan asetnya. "Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya"³²Serta memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum dapat memberikan keadilan yaitu dengan mengatur hak-hak terhadap subjek hukum, dan juga berkaitan dengan bagaimana hukum dapat memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya.

³² Rega Satya Rachellariny, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.15/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska), *Privat Law*, Vol. IV No. 2, Juli-Desember 2016, h. 137.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum debitur dalam perjanjian kredit adalah sebagai pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah dalam hal tawar menawar isi dan syarat-syarat ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit karena terdapat klausula-klausula yang telah dibuat oleh kreditur sehingga membertakan kedudukan debitur. Dalam melakukan pembuatan perjanjian kredit tidak menerapkan syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk mencapai tujuan masing-masing melainkan menimbulkan keadaan yang terkesan saling memaksakan kehendak.

2. Perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet dapat dilakukan melalui tindakan preventif seperti analisis yang mendalam melalui prinsip 5'C untuk menilai kemampuan debitur untuk membayar utangnya dan restrukturisasi kredit, serta tindakan represif berupa pengawasan kualitas kredit serta pemberian somasi yang isinya tentang kualitas dan penggolongan kredit yang bertujuan agar debitur dapat membayar utangnya kembali. Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap jaminan debitur yang mengalami insolvensi agar tidak kehilangan asetnya berupa benda bergerak dapat dilakukan parate eksekusi objek jaminan fidusia sebagai upaya terakhir yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat melunasi utangnya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam membuat perjanjian kredit terjadi negosiasi antara debitur dan kreditur untuk menentukan isi dan syarat-

syarat perjanjian kredit dan membatasi klausula-klausula baku yang ada dalam perjanjian kredit agar kedudukan debitur dalam perjanjian kredit kredit seimbang dengan kedudukan kreditur.

2. Diharapkan adanya uji insolvensi untuk dapat mengetahui secara pasti apakah debitur tersebut mengalami keadaan ketidakmampuan membayar disebabkan debitur sudah tidak dapat membayar utangnya karena usahanya mengalami kemunduran atau debitur tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utangnya, sehingga dengan adanya uji insolvensi diharapkan dapat memeberikan perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum yang tidak hanya bagi kreditur tetapi juga untuk debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Bank Indonesia Nomor. 6/2/2005
dan Surat Edaran BI Nomor. 7/3/DPNP
Tanggal 31 Januari 2005 Tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia Nomor.
14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.
12/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-
hatian Dalam Rangka Stimulus
Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum
dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.
1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Buku

Dinatha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
Hernoko, A.Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
Hutabarat, Samuel. M.P. 2010. *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: Grasindo.
M, Ralona. 2017. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Gorga Media.
Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mulyati, ETTY. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sugianto, Fajar. 2018. *Perancangan & Analisis Kontrak*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif (Sebuah Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Subekti. 2005. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Fitria, Nurul dan Raina Linda Sari. 2012. *Analisis Kebijakan Pemebrian Kredit Dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposito Ratio Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007-2011)*. Aceh: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No. 1.

Rachellariny, R. Satya. 2016. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.15/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)*. Surakarta: Privat Law, Vol. IV No. 2.

Zahro, Erna Noor. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor dengan Perjanjian Fidusia*. Jakarta: Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.1.